



Zonasi PPDB Tanpa Verifikasi

JOGJA-Sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) di Kota Jogja tanpa disertai dengan verifikasi dokumen calon siswa di lapangan.

*Hafti Yudi Suprobo, Ujang Hasanudin, & Lajeng Padmaratri
redaksi@harianjogja.com*

- ▶ Disdik Kota Jogja tidak melakukan upaya kroscek terhadap masing-masing peserta didik baru.
- ▶ Dasar penggunaan KK untuk zonasi wilayah sudah tepat dan tidak mungkin dipalsukan.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Jogja, Dedi Budiono mengatakan PPDB SMP negeri secara daring untuk jalur zonasi wilayah tidak didasarkan di mana tempat tinggal atau domisili seorang peserta didik baru tinggal, tetapi didasarkan kartu keluarga (KK) peserta didik baru.

"Kalau misalkan ia tinggal di Sleman tapi KK-nya masuk Kota Jogja ya artinya KK-nya masuk Jogja dan itu didasarkan kepada data yang dimiliki oleh Dukcapil Kota Jogja," ujar Dedi, Rabu (17/6).

Disdik Kota Jogja tidak melakukan upaya kroscek terhadap masing-masing peserta didik baru. Disdik hanya mendasarkan data peserta didik persis dengan data yang dimiliki oleh Dukcapil Kota Jogja. "Kalau harus memastikan satu per satu peserta didik baru kan ya *ndak*, semuanya data berbasis data kependudukan dan itu adanya *database* yang dimiliki oleh Dukcapil Kota Jogja," ujarnya.

Padahal salah satu tujuan sistem zonasi pada PPDB adalah mendekatkan siswa dengan sekolah.

Dikutip dari situs resmi Kemendikbud, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) kala itu, Muhadjir Effendy, menyampaikan penerapan sistem zonasi dalam PPDB merupakan upaya mempercepat pemerataan di sektor pendidikan.

▶ Halaman 10
ak Lanjut

Zonasi PPDB...

Sistem zonasi, menurut Mendikbud, merupakan bentuk penyesuaian kebijakan dari sistem rayonisasi. Rayonisasi lebih memperhatikan pada capaian siswa di bidang akademik, sementara sistem zonasi lebih menekankan pada jarak/radius antara rumah siswa dengan sekolah.

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dirjen Dikdasmen) Hamid Muhammad menyampaikan hal terpenting di dalam penerapan PPDB adalah membuat anak mendapatkan layanan pendidikan yang terdekat dari rumah/tempat tinggalnya.

Kepala SMPN 1 Kota Jogja, Y. Niken Sasanti mengatakan PPDB tahun ini berbeda dengan tahun lalu, sebab kali ini tidak ada verifikasi secara tatap muka. "Jadi, kami bisa melihat Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN)-nya mana. Asalnya dari mana. Semua kami bisa melihat. Kalau sekarang dasarnya ya saling percaya aja. Mereka [peserta didik] mendaftar ke Dinas Pendidikan. Data yang mereka *upload* itulah yang menjadi dasar kami," ujar Niken, Rabu.

Peserta didik baru yang dinyatakan lulus seleksi nantinya diminta sejumlah dokumen. Berkas tersebut akan diberikan secara langsung ke sekolah dengan tetap menerapkan protokol pencegahan penularan Covid-19. "Kalau kendala berarti sih sejauh ini belum kami temukan. Tidak ada anak luar kota bisa daftar. Mudah-mudahan sih tidak ada ya. Dari tahun ke tahun jaraknya itu semakin dekat. Tahun lalu jaraknya masih lumayan jauh. Kalau sekarang jaraknya paling jauh saja sekitar 0,711 km," jelas Niken.

Dalam PPDB tahun ini, SMPN 1 Kota Jogja menyediakan kuota

257 kursi. Untuk zonasi wilayah, lanjut Niken, menyediakan 64 kursi. "Tinggal dekat-dekatan sekarang kalau untuk zonasi wilayah. Kelihatannya memang terlihat tidak ada permukiman tapi kan di belakang SMPN 1 Kota Jogja ada Terban dan di depannya ada Sagan. Ternyata anak-anaknya banyak juga," ujarnya.

Kepala Sekolah SMPN 8 Kota Jogja, Retna Wuryaningsih, mengatakan kuota jalur zonasi ada 80 kursi. Sekolah, lanjut Retna, tidak bisa memegang secara langsung nilai peserta didik baru. Jika tahun lalu, sekolah bisa menerima nilai USBN SD, kalau sekarang tidak ada dan juga ditambah dengan hasil rekapan nilai rapor baru," terang Retna.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindikcapil) Kota Jogja, Christina Lucy Irawati, mengatakan angka permintaan KK baru di Kota Jogja per harinya berada di kisaran angka 100 sampai dengan 130. Angka tersebut berdasarkan permintaan KK sejak awal bulan ini. "Kalau mengaitkan fenomena tersebut dengan PPDB mungkin tidak pas ya, karena syarat PPDB untuk SMP, peserta didik baru harus sudah tercatat di KK per 1 Juli 2019, lebih dari itu tidak bisa," ujarnya.

Verifikasi Lapangan

Berbeda dengan di Kota Jogja, PPDB jalur zonasi di Sleman dilengkapi dengan verifikasi di lapangan. Kepala SMPN 4 Depok, Lilik Mardianingsih, menjelaskan setelah jalur prestasi PPDB dilanjutkan jalur zonasi yang dimulai Jumat (19/6). Lilik menjelaskan calon peserta didik yang hendak mendaftar ke sekolah

ini diharuskan berdomisili di lokasi maksimal 300 meter dari sekolah. "Ada petugas dari sekolah yang cek ulang bersama Pak Dukuh untuk jalur zonasi ini. Dasarnya KK," katanya.

Menurut Lilik, dasar penggunaan KK untuk zonasi wilayah sudah tepat dan tidak mungkin dipalsukan. Terlebih, aturan di Perkadisdik Kabupaten Sleman No. 3/2020 tentang Juknis PPDB pada SMP di Kabupaten Sleman Tahun Ajaran 2020/2021 disebutkan bahwa domisili calon peserta didik yang sah tertera di KK berdasarkan NIK atau terdaftar di *database* kependudukan Disdukcapil Sleman paling lambat 1 Juli 2019.

Meski begitu, ada kemungkinan calon peserta didik yang tidak termasuk wilayah zonasi di SMPN 4 Depok masih berminat mendaftar ke sekolah ini. Untuk itu, Lilik menyarankan mereka untuk mendaftar lewat jalur selain zonasi, seperti misalnya jalur prestasi.

Kepala Desa Condongcatur, Depok, Sleman, Reno Candra Sangaji menuturkan di wilayahnya akhir-akhir ini tidak ada perubahan KK yang dilakukan dengan tujuan mendaftar PPDB jalur zonasi. Desa Condongcatur merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam zonasi SMPN 4 Depok. "Di sini normal. Biasa saja pelayanan kami, tidak ada perubahan signifikan terkait peningkatan perubahan KK," ujarnya.

Sementara itu, SMPN 1 Bantul tetap menyiapkan operator dan komputer untuk calon siswa yang masih kesulitan untuk mendaftar secara daring dalam PPDB tahun ini. Hal tersebut berkaca pada PPDB tahun lalu yang masih banyak orang tua calon siswa kesulitan mendaftar.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Kependudukan dan Catatan			

Yogyakarta, 06 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005